



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 196 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK
TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan di antara angka 12 dan angka 13 disipkan 1 (satu) angka yakni angka 12A dan angka 31 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12.a. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang selanjutnya disingkat KPMP adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tingkat Kota Administrasi.
15. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KPMP dan KB adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.
22. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi yang mengordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
27. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan mengerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

28. Kader Masyarakat adalah seorang warga Negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA.
 29. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada pelaksana kegiatan RPTRA.
 30. Pengawas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengawas RPTRA adalah badan yang mengawasi operasional dan kegiatan pengelolaan RPTRA agar berjalan dengan baik dan benar.
 31. Pengelola Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan RPTRA adalah badan atau kumpulan individu yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari (daily activity) RPTRA dan menjalankan arah dan kebijakan yang digariskan oleh Pengurus RPTRA.
 32. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Layanan anak, terdiri dari :
 1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
 2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 3. perpustakaan Anak;
 4. tempat berolah raga;
 5. tempat bermain; dan
 6. kegiatan kreatif anak.
 - b. Layanan masyarakat terdiri dari :
 1. kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 2. PKK-Mart;
 3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada;
 4. olahraga; dan
 5. kegiatan kesenian.
 - c. Layanan kebencanaan terdiri dari komunikasi, informasi edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara layanan pasca bencana, komunikasi informasi dan edukasi bencana serta rambu bencana.

- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemanfaatan RPTRA di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA, Pelaksana Kegiatan RPTRA dan warga masyarakat.
- (3) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. tujuan jenis pemanfaatan;
 - d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal berskala besar serta mempunyai pengaruh terhadap RPTRA, lingkungan dan masyarakat sekitar harus ada persetujuan dari Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengurus RPTRA tingkat Provinsi merupakan Tim Pembina RPTRA terdiri atas :
- a. Tim Pembina :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 3. Ketua TP PKK
 - b. Tim Pelaksana
 1. Ketua : Kepala BPMPKB
 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
 3. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB
 4. Anggota :
 1. Inspektur
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Pendidikan
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan
15. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
16. Kepala Dinas Kebersihan
17. Kepala Dinas Bina Marga
18. Kepala Dinas Tata Air
19. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21. Kepala Dinas Sosial
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
24. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
26. Unsur Dunia Usaha
27. Unsur dari Masyarakat/Perguruan Tinggi

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Tim Pendukung RPTRA, terdiri atas :
- a. Ketua : Walikota/Bupati
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
 - c. Sekretaris : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 - d. Anggota :
 1. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

3. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
6. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
7. Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi
8. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
16. Kepala Suku Dinas Kominfomas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
17. Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
18. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
19. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
20. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
21. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
22. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
23. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
24. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

25. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 26. Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 28. Para Camat
 29. Ketua Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 30. Wakil Ketua I Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Administrasi/ Kabupaten Administrasi
 31. Wakil Ketua II Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- (2) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi dengan Keputusan Ketua.
 - (3) Masa kepengurusan RPTRA Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (4) Struktur dan pola hubungan kerja di antara Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi, ditetapkan dalam musyawarah para pengurus.
 - (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat kolegial.
 - (6) Pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus RPTRA Tingkat Provinsi.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam penanganan prasarana dan sarana RPTRA dilakukan pembagian tugas kepada SKPD/UKPD dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan penanganan terkait koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan anggaran pengelolaan RPTRA.

- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. penatausahaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau hibah pihak ketiga;
 - 2. pembinaan dan pengelolaan aset RPTRA; dan
 - 3. kerja sama pemanfaatan aset daerah.
- c. BPMPKB melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pengoordinasian pengelolaan RPTRA;
 - 2. prasarana dan sarana;
 - 3. sound system;
 - 4. taman bermain anak;
 - 5. pemasangan telepon, listrik, air dan internet;
 - 6. alat kebersihan dan operasional perkantoran;
 - 7. monitoring dan evaluasi RPTRA; dan
 - 8. perekrutan dan pelatihan Pengelola RPTRA.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan penanganan terkait perpustakaan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penanganan terkait pemantauan aspirasi masyarakat terhadap RPTRA;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya; dan
 - 2. layanan kebencanaan yang terdiri dari komunikasi, informasi dan edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara, layanan pasca bencana.
- g. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Proses Perizinan IMB Pembangunan RPTRA;
- h. Dinas Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pengelolaan taman umum; dan
 - 2. lampu taman.
- i. Dinas Tata Air melaksanakan penanganan terkait drainase untuk saluran penghubung, kali atau sungai besar;
- j. Dinas Bina Marga melaksanakan penanganan terkait prasarana dan sarana jalan;
- k. Dinas Perindustrian dan Energi melaksanakan penanganan terkait :
 - 1. pencahayaan kota di sekitar RPTRA;
 - 2. inventarisasi/pendataan industri kecil menengah di lingkungan RPTRA; dan
 - 3. meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah di sekitar RPTRA.

1. Dinas Kesehatan melaksanakan penanganan terkait :
 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 2. ruang laktasi; dan
 3. penyediaan sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang kesehatan masyarakat di sekitar RPTRA.
- m. Dinas Pendidikan melaksanakan penanganan terkait pelayanan pendidikan bagi anak sekolah khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan melaksanakan penanganan terkait :
 1. pembinaan PKK mart; dan
 2. pengendalian usaha mikro.
- o. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penanganan terkait :
 1. kolam gizi;
 2. tanam Tanaman Obat Keluarga (TOGa), sayuran dan tanaman produktif ; dan
 3. ketahanan pangan.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penanganan terkait :
 1. fasilitas pelayanan kependudukan ; dan
 2. penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
- q. Dinas Perhubungan dan Transportasi melaksanakan penanganan terkait :
 1. pengendalian lalu lintas sekitar RPTRA ; dan
 2. taman lalu lintas.
- r. Dinas Olahraga dan Pemuda melaksanakan penanganan terkait :
 1. sarana olahraga;
 2. kegiatan olahraga; dan
 3. pelatihan olahraga.
- s. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan penanganan terkait :
 1. atraksi seni budaya;
 2. pelatihan seni; dan
 3. penyediaan pelatihan seni budaya.
- t. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan melaksanakan penanganan terkait :
 1. penyediaan dan monitoring CCTV dan WIFI di lingkungan RPTRA;

2. publikasi RPTRA; dan
 3. sistem informasi manajemen RPTRA.
- u. Dinas Kebersihan melaksanakan penanganan terkait :
1. pengangkutan sampah;
 2. internalisasi hidup bersih;
 3. pelatihan composting; dan
 4. penyediaan tong sampah pilah.
- v. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan penanganan terkait penanganan masalah kebakaran;
- w. Dinas Sosial melaksanakan penanganan terkait pengadaan dapur umum saat terjadi bencana;
- x. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan terkait pembangunan dan pemeliharaan gedung RPTRA dan fasilitasnya;
- y. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penanganan terkait :
1. pengendalian ketentraman dan ketertiban; dan
 2. penertiban.
- z. Biro Kesejahteraan Sosial melaksanakan penanganan terkait koordinasi dan monitoring kebijakan mengenai RPTRA; dan
- aa. Kelurahan melaksanakan penanganan terkait :
1. pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. operasional perkantoran;
 3. pengamanan;
 4. kebersihan; dan
 5. jasa pengelola.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran sarana dan prasarana, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, operasional perkantoran, telepon, air, listrik dan internet serta Pelaksana Kegiatan RPTRA sampai dengan Tahun 2016 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran KPMP dan KPMP dan KB.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai Tahun 2017 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003